



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang berkaitan dengan jenis retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 98) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Jasa

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
15. Tempat

15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
16. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Alat-alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
19. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
20. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
21. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
23. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
24. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
25. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
26. Barang

26. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
27. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
30. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
31. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
32. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
33. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
34. Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
35. Pengesahan

35. Pengesahan Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
36. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah SKRD yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
44. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Pemeriksaan ...

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
 46. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 47. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
 48. Los adalah unit bangunan di dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Jenis Retribusi jasa umum, meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
- c. dihapus;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- k. dihapus
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.

(2) Jenis Retribusi jasa usaha, meliputi:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

c. Retribusi

- c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi rumah potong hewan;
 - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) Jenis Retribusi perizinan tertentu, meliputi:
- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus; dan
 - e. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

3. Ketentuan BAB III, Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
Retribusi Perizinan Tertentu
Bagian Kesatu
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 118

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF atau prasarana Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 119

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 yaitu penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan

- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan terdiri atas :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang memengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retibusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 120

- (1) Subjek Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 121

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung;
 - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG ditetapkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan PBG dan SLF;
 - b. inspeksi

- b. inspeksi penilik bangunan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan, dan
- e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 123

Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 4. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 141A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 141A

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi dari pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

- 5. Ketentuan Pasal 141B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141B

- (1) Obyek Retribusi Penggunaan TKA meliputi Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

6. Ketentuan

6. Ketentuan Pasal 141C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141C

- (1) Subyek Retribusi Penggunaan TKA meliputi Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

7. Ketentuan Pasal 141D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 141D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan TKA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan RPTKA.

8. Ketentuan Pasal 141E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 141E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

9. Ketentuan

9. Ketentuan Pasal 141F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 141F

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan ditetapkan sebesar USD \$ 100 (seratus dollar Amerika) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan di muka.
 - (2) Tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
 - (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
10. Ketentuan pada Lampiran XI ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- m. Retribusi Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (Retribusi pemakaian kekayaan Daerah)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan
Pengujian Air			
1.	Rasa	Rp2.250,00	Per uji
2.	Bau	Rp2.250,00	Per uji
3.	Warna	Rp6.000,00	Per uji
4.	TDS (Alat TDS Meter)	Rp6.000,00	Per uji
5.	Kekeruhan	Rp6.000,00	Per uji
6.	Suhu	Rp3.750,00	Per uji
7.	DHL/Konduktivitas	Rp8.250,00	Per uji
8.	Total Suspendent Solid	Rp8.250,00	Per uji
9.	Nitrat	Rp25.500,00	Per uji
10.	Besi	Rp16.500,00	Per uji
11.	Mangan	Rp16.500,00	Per uji
12.	pH	Rp7.500,00	Per uji
13.	Fluorida	Rp31.500,00	Per uji
14.	Kadmium	Rp73.500,00	Per uji
15.	Sianida	Rp30.000,00	Per uji
16.	Salinitas	Rp20.250,00	Per uji
17.	Tembaga	Rp23.250,00	Per uji
18.	Amonia	Rp34.600,00	Per uji
19.	Timbal	Rp66.750,00	Per uji
20.	COD(Spektrofotometer)	Rp93.000,00	Per uji
21.	BOD5	Rp108.750,00	Per uji
22.	E.Coli	Rp45.000,00	Per uji

22. Coliform

22.	Colifrom	Rp45.000,00	Per uji
23.	Mercury (Hg)	Rp145.000,00	Per uji
24.	Minyak dan Logam	Rp200.000,00	Per uji
25.	Total Disolpe Solid SNI	Rp45.000,00	Per uji
Pengujian Udara			
1	Nox	Rp171.750,00	Per uji
2	H2S	Rp194.250,00	Per uji
3	Sox	Rp194.250,00	Per uji
4	NH3	Rp216.750,00	Per uji
5	O3	Rp193.500,00	Per uji
6	TSP	Rp96.750,00	Per uji
7	Kebisingan	Rp104.250,00	Per uji

11. Ketentuan pada Lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (ILO \times SHST) \times lt \times lbg$

LLt : $\Sigma (LLi \times LBi)$

lt : $If \times \Sigma (bp \times lp \times Fm)$

LLt : Luas Total Lantai.

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

lt : Indeks Terintegrasi

lbg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot parameter

lp : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah) dan besarnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- b. bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm) : a. Negara : 0 b. Perorangan/Badan usaha : 1			
ganda/campuran a. luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Berat	
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,225
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1.090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1.782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1.597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1.666		
30	1,676		

Keterangan :

- untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

b. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung =

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V = Volume
 I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
 Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel 4

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	5.625 /m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	4.000 /m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling/persil	3.500 /m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	1.625 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1.375 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan upacara	1.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan olahraga terbuka	3.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

4. Kontruksi

4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		4.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		2.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	7.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		<i>Box culvert</i>	7.875			
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		7.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		7.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpas</i>)		4.625 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

10. Konstruksi

10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	4.625 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	3.875 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		3.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	3.875 /5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	3.875 /5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13.	Konstruksi menara air		5.000 /5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14.	Konstruksi monumen	Tugu	12.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	12.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar persil	12.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	62.500 /unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 6.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Instalasi

		Instalasi telepon/komunikasi	62.500 /unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 6.250 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi pengolahan	50.000 /unit (luas maksimum 10 m ²). Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.000 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Bilboard</i> papan iklan	125.000 / m ² dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	125.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		15.000.000 /unit mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18.	Konstruksi menara televisi		37.500.000 /unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

19. Konstruksi

19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki;					
		Ketinggian 25-50 m	18.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m	27.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m	37.500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101 - 125 m	46.500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m	55.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m	75.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat;					
		Ketinggian 0-50 m	18.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
Ketinggian 51-75 m		27.000.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
Ketinggian 76-100 m		37.500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
Ketinggian diatas 100 m		46.500.000	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		1. Ketinggian kurang dari 25 m	9.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2. Ketinggian dari 25-50 m	18.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		3. Ketinggian diatas 50 m	27.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Menara

		Menara Mandiri				
		1. ketinggian kurang dari 25 m	9.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2. ketinggian dari 25-50 m	18.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		3. ketinggian diatas 50 m	27.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21.	Tangki tanam bahan bakar		4.625 /Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	500 /m'	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2) Kolam tampung	3.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		5.000 /m ³	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Tabel 5. Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Noon Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 November 2022
WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 16 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 5,49) / (TAHUN 2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu peninjauan kembali terhadap sebagian materi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengatur terkait PBG sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana IMB yang menyediakan layanan perizinan dan melekat di dalamnya hak pemungutan Retribusi, PBG juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan Bangunan Gedung serta membuka potensi pendapatan Daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan Retribusi PBG.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah mengubah beberapa ketentuan yaitu perubahan pada nomenklatur retribusi menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan objek retribusi berupa pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA.

Berkaitan dengan adanya Barang Milik Daerah berupa laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan pedoman penerapan besaran tarif layanan pengujian yang dilaksanakan di laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 141A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 141B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 141C

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 141D

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 141E

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 141F

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 125